



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Gg. Norwegia No. A10 Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di alamat Toko Berkah Central Jepara Furniture Jalan Teuku Umar Barat No. 135 A Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps. pada tanggal 11 Januari 2016 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal dengan perubahan gugatan tanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 2 Agustus 1994, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/06/VI/1994 tanggal 2 Agustus 1994.

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jepara dan terakhir di Denpasar, dan Penggugat dan Tergugat sudah hubungan suami istri sudah dikaruniai anak 3 orang, bernama ANAK, laki-laki, umur 20 tahun, ANAK, laki-laki, umur 16 tahun, dan ANAK, perempuan, umur 14 tahun, semua anak-anaknya diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat dan tidak komunikasi yang lancar layaknya suami istri;
  - b. Tergugat tidak peduli lagi mengurus rumah tangga, usaha dan anak-anaknya;
  - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan bahkan orangtua Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;
  - d. Tergugat lebih sering bersenang-senang dengan temannya, sering pulang malam, sehingga tidak bisa menjadi imam dan panutan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat berusaha sabar dan berharap agar Tergugat mau mengubah keputusannya, namun bukannya kembali kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 Penggugat menyatakan mencabut kuasanya Mochammad Sukedi, SH., Nur Abidin, SH., I Komang Mahardika Yana, SH., dan Yohan Kristian Wijaya, SH. Para advokat dan konsultan hukum dar “ Balindo” Denpasar tertanggal 15 Januari 2016, dan Penggugat akan menjalani dan menghadapi persidangan sendiri tanpa kuasa hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan telah ditempuh juga mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, tanggal 4 Februari 2016 akan tetapi tidak hasilnya gagal.

Menimbang bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan dan surat gugatan perubahannya tanggal 27 Januari 2016 tersebut.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 bulan, Tergugat tidak keberatan ceraidengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab menjawab cukup dan mohon persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian.

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya

Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggi Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/06/VI/1994 tanggal 2 Agustus 1994, ditandai (P.1);
2. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Ana Yulisastanti, ditandai (P.2);
3. Fotokopi Karta Keluarga atas nama Ubaidillah, ditandai (P.3);

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, dinasegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa disamping itu pula Peggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Gg. Norwegia No. A10 Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Peggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama ANAK 1, umur 20 tahun, ANAK 2, umur 16 tahun, dan ANAK 3, umur 14 tahun, semua anaknya diasuh oleh Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis, Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Peggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah kepada Peggugat, dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan.

Hal 4 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Gg. Norwegia No. A10 Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, anak-anaknya diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi diberitahu Penggugat dan Tergugat, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak peduli mengurus rumah tangganya, Tergugat sering marah dan Tergugat sering pulang malam;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, tanggal 4 Februari 2016, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2002. Hal itu terjadi disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak peduli mengurus rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang malam;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil alasan gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 312 R.Bg. pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.2 berupa Kartu Tanada Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak peduli mengurus rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang malam, bahkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, serta pihak Penggugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudarannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

حل اصملا بلجى لعم دقم دس اقملا اءر د

Artinya : Menghindari kemudaratn lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

ماود هم قاطي ال امم ءاذيالاناكو ،جوزلا فارتعا وء ،عجوزلا ءنبيب يضاقلا بدل اهاوعد ءءبء اذا  
ءنءاب ءقظ ءقظ امهنيب ءالصالا نع يضاقلا زءعو امهلاءمأ نيب قرشعلا

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan petitum amarnya

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Abdillah Bin Djuhri) terhadap Penggugat (Ana Yuliantanti Binti Machudi)”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan DR. H. Sriyatin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Saraswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H.M. ISHAQ, M.H.

Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Hakim Anggota II

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                          | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses:                              | Rp. 50.000,-    |
| 2. Biaya Panggilan                            | : Rp. 300.000,- |
| 3. Redaksi                                    | : Rp. 5.000,-   |
| 4. <u>Materai</u>                             | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah  | Rp. 391.000,-   |
| ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) |                 |

Hal 11 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 042/Pdt.G/2016/PA.Dps.